



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan sudah pernah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Ada sejumlah penelitian yang mengangkat perlindungan hukum konsumen sebagai topik utamanya. Misalnya, penelitian yang dilakukan Dewi Irawati (2009) dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian tersebut Dewi mengangkat tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*”. penelitian ini mengangkat isu bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum Islam dalam jasa laundry pakaian di jalan Timoho Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Interview/wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan di jasa laundry pakaian di Yogyakarta. Dan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa jasa laundry yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam. Karena pemilik laundry memberikan hak-hak kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi diantaranya dengan pakaian hilang diganti 10 kali ongkos cuci, penggantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian diganti maksimal Rp. 80.000,-, dan hasil cucian yang tidak bersih dapat dikembalikan untuk dicuci ulang, dan konsumen mendapat haknya kembali pakaian dengan baik dan tidak rusak.¹

Penelitian lain, yang dilakukan R. Jauhari Arifin (2008) dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian tersebut R. Jauhari Arifin mengangkat tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*". Penelitian ini mengangkat isu bagaimana pelaksanaan jual-beli HP *second*, serta proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi *wanprestasi* dalam jual-beli HP *Second* dan bagaimana hak dan kewajiban perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan perlindungan konsumen jual-beli HP *Second*, kemudian

¹ Dewi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan. Dan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa jual-beli HP *second* di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perlindungan hukum konsumen telah dilaksanakan dengan pemberian hak khiyar dan garansi dalam jual beli tersebut.²

Penelitian lain, yang dilakukan Bagus Hanindyo Mantri, SH (2007) dalam Tesisnya di Universitas Diponegoro Semarang. Pada penelitian tersebut Bagus mengangkat tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, kedua bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*, ketiga permasalahan yang timbul dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana mengatasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa Undang – undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik

² R. Jauhari Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Ketiga permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis, meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko online kedua permasalahan non yuridis meliputi, keamanan bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.³

Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik di Malang Plasa (Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*”. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas adalah dalam hal objek penelitiannya, dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah konsumen barang rekondisi elektronik.

Penelitian ini mengangkat isu bagaimana pemahaman penjual elektronik tentang perlindungan konsumen barang rekondisi elektronik, bagaimana pemahaman konsumen elektronik tentang perlindungan konsumen barang rekondisi elektronik, bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen barang rekondisi elektronik dan bagaimana Hukum Islam dapat melindungi konsumen barang rekondisi

³ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007).

elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian, tampak perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Sedangkan secara terminologi, perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Hukum secara etimologi, adalah memutuskan sebuah perkara. Sedangkan secara terminologi yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia diartikan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan, undang-undang yang mengikat setiap masyarakat tertentu.⁴

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵

⁴Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 271.

⁵Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id*. (Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.⁶ Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.

b. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

Istilah Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.⁷

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁸ Objek hukum juga dikenal dengan *Mahallul al-'Aqdi* yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi objek

yang Berat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009).

⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 358.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 40.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 41.

perikatan dalam istilah hukum perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan.⁹ Sehingga menurut *fiqih* jual beli buku-buku ilmu sihir, najis, *gharâr*, dan *maisîr* adalah tidak sah.

Dalam hukum perlindungan konsumen, yang menjadi objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang diperjual belikan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan terbaik dalam menyelesaikannya. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut.¹⁰

Perlindungan konsumen, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat

⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, 17

¹⁰Tim Penelitian di bawah Pimpinan Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), 76.

yang melindungi konsumen.¹¹ Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.¹²

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹³

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.¹⁴ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

¹¹Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, 65

¹²Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (1).

¹³Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- Maliki Press. 2011), 2.

¹⁴Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 2.

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spriritual.¹⁵
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁶

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang

¹⁵Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: 2005),5.

¹⁶Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 4.

mengantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya diri eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁷

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.¹⁸ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

¹⁷Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal (3)

¹⁸Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 135.

Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

c. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijâb qabûl*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.¹⁹

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah,

¹⁹Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 6.

baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.²⁰ Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²¹

Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pengguna suatu produk tertentu.

“di dalam kepastakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara,. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”²²

2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”²³

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”²⁴

3) Barang dan/atau Jasa

²⁰Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFU UGM, 2004), 129-130.

²¹Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (2).

²²Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, penjelasan Pasal 1 ayat (2).

²³Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, penjelasan Pasal 1 ayat (3).

²⁴Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 149.

Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakai produk tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan perlindungan hukum.²⁵ Dalam hukum kontrak, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka pemberlakuannya harus memenuhi persyaratan yaitu sesuatu yang menjadi objek (barang dan/atau jasa) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adanya kejelasan objek (barang dan/atau jasa) sehingga dapat diserahkan terimakan, adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.²⁶

d. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha

Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Namun, hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat di pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat dalam pasal 5).²⁷

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi.

²⁵Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 15

²⁶Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet ke 1 (Yogyakarta: BPFU UGM, 2009), 31.

²⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak* 33.

Melalui undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara eksplisit delapan hak dari konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka, berikut pembahasannya:

- a) Hak konsumen mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak atas keamanan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.²⁹ Hak untuk memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa penting untuk ditempatkan pada kedudukan

²⁸Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

²⁹Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan*, cet ke 7 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 41.

utama karena selama berabad-abad berkembang falsafah bahwa konsumen adalah pihak yang berwajib hati-hati, kemudian seiring dengan perkembangannya prinsip yang merugikan konsumen ini telah ditinggalkan. Barang dan/atau jasa harus diproduksi sedemikian rupa sehingga apabila digunakan pada kondisi normal atau kondisi yang dapat diduga sebelumnya tidak menimbulkan kerugian kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Ada dua macam peran pemerintah dalam melindungi terhadap kesehatan dan keamanan. Pertama, kontrol pasar-pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar. Caranya (1) melalui instrumen perjanjian, suatu produk baru, baru boleh dipasarkan jika sudah lulus uji oleh laboratorium pemerintah, (2) melalui pendaftaran pendahuluan, dilakukan melalui pembentukan standar-standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Kedua kontrol pasca pasar, yaitu berhubungan dengan cara menarik produk sah beredar di pasaran yang tidak aman dikonsumsi.

- b) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan dalam berbagai media, maupun dengan cara mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Semua cara ini harus dilakukan secara benar dan sejujurnya.

Hak untuk mendapatkan informasi menurut Prof. Hans Wimicklitz seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, membedakan konsumen berdasarkan hak ini, yaitu: konsumen yang terinformasi (*Well Informed*), ciri-cirinya memilih tingkat pendidikan tertentu, lancar berkomunikasi, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup. Sedangkan konsumen yang tidak terinformasi memiliki ciri kurang berpendidikan, tidak lancar berkomunikasi, termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.³⁰

- c) Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan seiring tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut, pemerintah memberikan hak ini kepada konsumen, sehingga konsumen dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perdagangan. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampingkan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu.³¹

³⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 41.

³¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 43.

- d) Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak ini erat kaitannya dengan keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat, baik dalam pasal 19 maupun pasal 25 ayat (1).³² Intinya perlindungan konsumen selain ditujukan kepada kualitas barang dan/atau jasa yang ada dipasar, secara signifikan juga berkaitan dengan: mekanisme pasar berjalan secara sempurna atau tidak, pasar terdistorsi atau tidak, dan ada monopoli atau tidak. Hanya dalam situasi pasar yang bekerja dengan sempurna, konsumen dapat menggunakan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakan.

- e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Definisi hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi perannya sebagai peserta atau pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan kata lain agar konsumen mengetahui dan memahami apa saja hak-hak dirinya. Hal ini dapat dilakukan baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal.

- f) Hak konsumen untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.

Apabila konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu

³²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 42.

tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Berdasarkan rumusan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, penanaman dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang diberikan dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

- g) Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Saran untuk mencapai hak ini dapat dilakukan dengan dua cara:³³ Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan konsumen, dan Melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (class action).

- h) Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

³³Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 23-24.

diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosialnya.

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dicantumkannya hak ini maka semakin mempertegas bahwa, yang pertama adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang payung, maksudnya cakupan materi yang diatur sangat luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang berkaitan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan. Dan yang kedua Hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak bersifat statis melainkan dinamis, maksudnya dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing-masing. Konsumen walaupun kedudukannya sederajat.³⁴

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yakni:

- a) Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁵

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan

³⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 22

³⁵Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 5.

pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.³⁶

Kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.³⁷

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-

³⁶Jerry J. Phillips, *Products Liability*, (Paul Minnesota: West Publishing Company, 1993), 217.

³⁷Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 48-49.

undang Pelindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7

(mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³⁹

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan

³⁸Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 6.

³⁹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008) 37.

pelaku usaha kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa.⁴⁰

Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan undang-undang lainnya.⁴¹

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbale balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain.⁴² Karena itu disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁴⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, 40.

⁴¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 51.

⁴²Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 11.

- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴³

Kewajiban pelaku usahaberitikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hokum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.⁴⁴ Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Undang-undang perlindungan konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatannya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁴⁵

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barnag dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan

⁴³Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7

⁴⁴Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), 120.

⁴⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 52.

karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.⁴⁶

e. Berbagai Larangan Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁴⁷

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁴⁸

Penjabaran pada pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha akan secara rinci diuraikan hanya terhadap ketentuan yang erat hubungannya dengan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi. Sedangkan untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

⁴⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 54.

⁴⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, 44.

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, 45.

yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian hanya akan diulas sekilas, berikut adalah ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 8 UUPK mengatur mengenai:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁹

Ketentuan pada Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.⁵⁰

Pasal 9 UUPK mengatur mengenai:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i) secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap;
 - k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

⁴⁹Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 8

⁵⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 65.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.⁵¹

Ketentuan Pasal 9 UUPK ini, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut; telah memenuhi standar mutu tertentu, memiliki potongan harga; dalam keadaan baik dan/atau baru; telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor; tidak mengandung cacat tersembunyi; merupakan kelengkapan dari barang tertentu; atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu. Demikian pula “perilaku” menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa yang secara langsung atau menggunakan kata-kata yang berlebihan; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.⁵²

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mengupayakan terciptanya tertip perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau

⁵¹Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 9.

⁵²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 90.

mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.⁵³

Pasal 10 UUPK mengatur mengenai:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.⁵⁴

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk

⁵³Nurmadjito, “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia”, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Penyunting. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 17.

⁵⁴Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 10

melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.⁵⁵

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.⁵⁶

Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 15 ini mengatur penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara-cara paksaan. Dimana hal ini dapat memperlemah posisi konsumen dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya.

Pasal 16 mengatur mengenai “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.

⁵⁵ Mahedra Adhi Purwanta, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Sebagai Pembungkus Makanan*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 23

⁵⁶ Mahedra Adhi Purwanta, *Aspek Hukum*, 24

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksi.⁵⁷

f. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Posisi konsumen yang lemah di hadapan pelaku usaha memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak kepada kepentingan konsumen. Aspek pertama dari upaya perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya.⁵⁸ Tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan disebut tanggung jawab produk (*product liability*).

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen atau penjual yang disebut dengan (*strict liability*)⁵⁹. Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha.

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya

⁵⁷Mahendra Adhi Purwanta, *Aspek Hukum* 25.

⁵⁸Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 20.

⁵⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 81.

bahwa kerugian itu bukan disebabkan olehnya. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual.⁶⁰

Dengan adanya product liability maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.⁶¹

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen atas kerugian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut terdapat, tujuh Pasal yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha, dari Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Kemudian dua Pasal yang mengatur pembuktian, dari Pasal 22 dan Pasal 28. Dan satu Pasal yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak

⁶⁰Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Makalah, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2002), 10.

⁶¹Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, 11.

memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, yaitu Pasal 23.⁶²

Dari tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi kedalam:

- (1) Pasal-Pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha produsen dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 ayat 1 membebankan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

⁶²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 65.

Pasal 21 ayat 2 mewajibkan importer jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.⁶³

(2) Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.⁶⁴

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perbuatan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.⁶⁵

Dengan adanya pengaturan Pasal 24 ayat 1 tersebut, maka pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 129

⁶⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 24 ayat 1.

⁶⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 66-67.

barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perbuatan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.⁶⁶

Menyangkut susbtansi Pasal 24 ayat 2, tanpa adanya pengaturan dalam Pasal ini pembebasan tanggung jawab seperti itu secara otomatis berlaku. Secara “*a contrario*” sudah jelas dari pengaturan Pasal 24 ayat 1 juga dapat berarti bahwa apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa dari produsen (pelaku usaha pihak pertama) menjual kembali setelah melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka produsen (pelaku usaha pihak pertama) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan.⁶⁷

(3) Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.⁶⁸

(4) Pasal 27 merupakan Pasal “penolong” bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen.⁶⁹ Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa:

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 156

⁶⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*, 156.

⁶⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 67.

⁶⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 68

pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- a) barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b) cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d) kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e) lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁷⁰

3. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

a. Jual Beli dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Suhendi dalam bukunya⁷¹, secara bahasa jual beli yakni *al-bai'*, *al-tijârah* dan *al-mubâdalah*. Yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:⁷²

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ - ٢٩ -

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami Anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.

Secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷³ Sesuai

⁷⁰Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 27

⁷¹Suhendi, *Fiqh*, 67.

⁷² Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Fathir (35): 29.

⁷³Suhendi, *Fiqh*, 68.

syara' maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan lainnya dalam jual beli dalam ketentuan islam, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam jual beli itu yang memiliki manfaat dan berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.⁷⁴

Adapun landasan hukum jual beli dalam Hukum Islam adalah surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:⁷⁵

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢٧٥ -

“.... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

Dan dalam hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:⁷⁶

حدثنا العباس بن الوليد بيعا الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما البيع عن تراض.

“Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid Baian ad-Damasqi, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shaleh al-Madani dari Ayahnya berkata aku telah mendengar Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati).”

b. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Djuwaini menulis dalam bukunya⁷⁷ bahwa menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *sighât*, yakni pernyataan *ijâb* dan *qobûl* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.

⁷⁴Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (cet. 1; Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. al-Baqarah (2): 275.

⁷⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 277.

⁷⁷Djuwaini, *Pengantar*, 73.

Namun menurut mayoritas ulama' (jumhur) rukun jual beli itu ada 3, yakni akad (*ijâb qabûl*), 'akîd (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan obyek)⁷⁸. Dari ketiga rukun tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam jual beli menjadi sah, diantaranya:

1) Akad atau *Shighât* (*lafal ijâb qabûl*)

Akad atau *ijâb qabûl* ialah kesepakatan antara penjual dengan pembeli. *ijâb qabûl* harus dilakukan secara lisan kecuali bagi orang yang memiliki cacat fisik seperti bisu. Dan menurut jumhur membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *ijâb* dan *qabûl*.

Perikatan akan terjadi apabila adanya *ijâb* dan *qabûl* yang dibenarkan oleh *syara'*, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an:⁷⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْلٰتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Adapun ketentuan perikatan dalam hadist Nabi:⁸⁰

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ يَعْنَى بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا يَدًا
فَقَالَ: إِشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيْتُ لِي شَيْئًا يَدًا يَدًا وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَادِبٍ

⁷⁸Suhendi, *Fiqh*, 70.

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Maidah (5): 1.

⁸⁰ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori* Juz III, (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 1992)157.

فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ))
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Menceritakan kepada kami Amr bin Ali menceritakan kepada kami Abu Asyim dari Utsman Yakya Ibn Aswad berkata mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Abi Muslim berkata saya bertanya kepada Aba Manhal tentang tukar menukar barang secara tunai maka ia berkata saya membeli dan juga saya berserikat tentang sesuatu dengan cara tunai dan juga dengan cara riba nasiah, maka datang kepada kami Barrobin Azib maka kami menanyakan kepadanya maka dia berkata saya melakukan persekutuan dengan zaid bin Arkom maka kami menanyakan kepada Nabi saw tentang hal tersebut maka Nabi saw bersabda: segala sesuatu yang dibayarkan dengan tunai maka kerjakanlah dan segala sesuatu yang dibayarkan dengan nasiah maka hindarilah”, Diriwayatkan oleh Bukhori.

2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

pelaku usaha dan konsumen dikenal dengan istilah *Aqidâin* (orang yang berakad). *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁸¹ Dalam hal ini syarat penjual dan pembeli ialah (*balligh*) berakal agar tidak mudah ditipu orang.

3) *Ma'kud alaih* (objek akad)

Terdapat barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat benda yang menjadi objek akad sebagaimana yang telah ditulis oleh Suhendi dalam bukunya⁸² mengenai syarat dalam objek akad diantaranya:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan.
- b) Memberi manfaat menurut syara'.

⁸¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 77.

⁸²Suhendi, *Fiqh*, 72-73.

- c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktu. Misalnya kujual motor ini kepada fulan selama satu tahun.
- e) Dapat diserahkan cepat maupun lambat dan pasti.
- f) Milik sendiri.
- g) Diketahui (dapat dilihat), barang yang dipejualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

Dalam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang/atau jasa harus memenuhi syarat *syar'i* untuk mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan (*musytabihat*) sehingga perlu dijaui oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.⁸³ Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal haram ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah hadits Nabi.⁸⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فُرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا

⁸³ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 14

⁸⁴ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, 5

اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حَمَى اللّٰه، مَنْ يَزِنَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ)).

رواه البخاريُّ

“Muhammad bin Ktsiher menceritakan kepada kami Suwyan dari Abi Furwah dari Sya’bi dari Nu’man bin Bashir ra Nabi saw bersabda: halal itu jelas haram itu jelas, diantara keduanya ada perkara yang samar. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang serupa atas sesuatu yang samar tersebut dari dosa maka jelas untuk meninggalkannya dan barang siapa yang ragu dari dosa tersebut atau ragu untuk melakukannya maka jelas keraguan tersebut. Segala sesuatu yang dilarang itu adalah dalam perlindungan Allah swt. Barang siapa yang melanggar ketentuan Allah swt maka dia telah jelas jatuh kedalamnya”, Diriwayatkan oleh buhkori.

c. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli Islam

Dalam jual beli perspektif Hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas pengambilan keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.
- 2) Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dalam bertransaksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu juga pembeli tidak terlalu keras dalam memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- 5) Memperbanyak sedekah.

- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang.⁸⁵

d. *Khiyâr* dalam Jual Beli

Dalam Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dengan penjual. Diantara hak konsumen dan pelaku usaha adalah dengan adanya *khiyâr*, *khiyâr* adalah hak yang dimiliki seorang pengikat untuk meneruskan atau membatalkan akad jika *khiyâr*-nya adalah *khiyâr syarat*, *khiyâr ru'yah*, atau *khiyâr 'aib*, atau ia berhak untuk memilih satu dari dua barang misalnya *khiyâr*-nya adalah *khiyâr ta'yîn*.⁸⁶ Jumlah *khiyâr* banyak, tetapi peneliti hanya memakai *khiyâr* yang ada kaitannya dengan fokus permasalahan peneliti.

khiyâr syarat adalah hak membatalkan atau meneruskan akad dalam masa tertentu dan hak ini dimiliki oleh salah seorang pengikad atau keduanya, misalnya si pembeli mengatakan, “Aku beli barang ini darimu dengan syarat aku memiliki *khiyâr* selama satu atau tiga hari.”⁸⁷ Batas waktu diperbolehkannya *khiyâr syarat* ini selama 3 hari sebagaimana sabda Nabi Saw. yang riwayatkan oleh Muslim r.a.⁸⁸:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) 3307-3308.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 552

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 556.

⁸⁸ Muslim, *Shahih Muslimi*, 75.

ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa membeli kambing yang puting susunya diikat (agar terlihat berisi), maka ia berhak memilih selama tiga hari, jika ia berkenan menahannya maka ia boleh menahannya, dan jika ia berkenan mengembalikannya maka ia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma.”
Diriwayatkan oleh Muslim.

Khiyar ru'yâh adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk melanjutkan akad, atau membatalkannya ketika sudah melihat barang yang diakadkan apabila ia belum melihatnya ketika atau sebelum akad dilakukan, dalam tempo di mana barang biasanya tidak berubah.⁸⁹ Dasar disyariatkannya *khiyâr ru'yah* adalah hadits Nabi saw:⁹⁰

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ
الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونِ الْبَيْعُ خِيَارًا)). وَقَالَ
نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. رواه البخاري

“Shodaqah menceritakan kepada kami, Abdullah Wahhab mengkabarkan kepada kami dan berkata saya mendengar dari Yahya berkata: saya mendengar Nafik dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw bersabda: sesungguhnya penjual dan pembeli dapat melakukan khiyar dalam jual belinya sebelum mereka berpisah atau jual beli tersebut dibuat khiyar didalamnya. Nafik berkata bahwa Ibn Umar jika membeli sesuatu ia melihatnya terlebih dahulu sebelum berpisah dengan penjualnya”, Diriwayatkan oleh Bukhori.

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam*, 566.

⁹⁰ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, 24.

khiyâr 'aib (cacat) adalah hak yang dimiliki seorang pengakad untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari dua *badal* (barang atau harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan.⁹¹ Dasar disyariatkannya *khiyâr 'aib* adalah hadits Nabi saw:⁹²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Kutaibah menceritakan kepada kami Laits menceritakan kepada kami dari Nafik dari Ibn Umar ra. dari Rasulullah saw bersabda: Jika antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi maka salah satu dari keduanya dapat melakukan khiyar sebelum mereka berdua berpisah, dan keduanya bisa berkumpul lagi atau memilih salah satu diantara keduanya dengan yang lain, maka antara penjual dan pembeli setelah melakukan tersebut wajib melakukan jual beli dan jika keduanya berpisah setelah transaksi dan tidak boleh meninggalkan salah satu diantara keduanya maka wajib mengatakan jual beli”, Diriwayatkan oleh Bukhori.

Khiyâr ta'yîn adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan di dalam akad.⁹³

Kewajiban penjual dan konsumen adalah, penjual berkewajiban memberi barang yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan konsumen berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh penjual. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam*, 561

⁹² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, 25.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam*, 555.

untuk kepemilikan.⁹⁴ Sehingga akan memunculkan kewajiban dari kedua belah pihak yang berakad (*aqîd*) untuk melaksanakan prestasinya.

e. Larangan Transaksi dalam Hukum Islam

Hukum Islam juga mengatur tentang aktifitas perdagangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha, dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada konsumen, seperti melakukan penipuan, *gharâr*, *maisîr*, dan lain sebagainya. Yang berakibat kerugian kepada konsumen, dan mengakibatkan harta yang diperoleh adalah bathil.

Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil dan menganjurkan adanya unsur saling ridha antara pelaku usaha dan konsumen. Saling ridha tentunya akan terwujud jika dalam jual beli tersebut tidak ada unsur penipuan, *gharâr*, *maisîr* dan lain-lain. Keridhaan dari masing-masing pihak memungkinkan terwujudnya ijab qabul terwujud secara sempurna. Allah swt berfirman:⁹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan ayat tersebut, fiqh menetapkan bahwa keridhaan merupakan salah satu asas ketika mengadakan perikatan (akad).⁹⁶

⁹⁴ Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 74.

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): 29.

⁹⁶ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 100.

Ruang lingkup larangan transaksi menurut fiqih terbagi menjadi dua faktor, yang pertama faktor keharaman yang melekat pada zatnya (*haram li dzatihî*), seperti bangkai, darah, daging babi dan lain-lain yang serupa dengannya. dan keharaman selain zatnya (*haram li ghairihî*) seperti riba, *gharâr*, *tadlîs*, *ihtikâr*, *bai' najasy*, *maisyîr* dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan perbuatan.⁹⁷

Terdapat beberapa larangan yang wajib dihindari oleh pelaku usaha diantaranya:

1) Ribâ

Secara etimologi, riba (*ribâ*) berarti ‘tambahan’, dan yang dimaksud disini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.⁹⁸ Allah swt. Berfirman:⁹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribâ, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribâ), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

⁹⁷Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 100.

⁹⁸Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 101.

⁹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan , QS.al-Baqarah (2): 275.

(mengambil ribâ), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain al-Qur'an, terdapat beberapa hadits yang terkait dengan larangan riba, diantaranya:¹⁰⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَازُهَيْرٌ، نَاسِمَاكُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

”Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, Nazuhai, Nasimak, menceritakan kepada kami Abdurahman bin Abdillah bin Mas'ud dari ayahnya berkata: Nabi saw melaknat orang-orang pemakan ribâ, wakilnya, orang yang menyaksikan dan penulisnya”, Diriwayatkan Abi Daud.

Praktik ribâ dapat terjadi dalam akad hutang piutang maupun jual beli.

Termasuk katagori *ribâ* hutang piutang meliputi ribâ *qardh* dan riba *jahiliyah*.

Sedangkan termasuk ribâ jual beli meliputi ribâ *fadhhl* dan ribâ *nasi'ah*.¹⁰¹

2) *Tadlîs*

Dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keridhaan.

Agar tidak merusak keridhaan, dalam al-Qur'an diterangkan:¹⁰²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁰⁰ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2007) 601.

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 41.

¹⁰² Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): 29.

Maka kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak (*unknown to one party*) terhadap objek akad akibat adanya ‘*aib* yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlîs*.¹⁰³ Dengan kata lain, *tadlîs* ialah menyembunyikan objek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada akad jual beli dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

3) *Gharâr*

Bai'ul gharâr adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.¹⁰⁴ Dalam Islam *gharâr* hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan sikap permusuhan bagi pihak yang dirugikan. Permusuhan itu terjadi karena dalam *gharâr* mengandung unsur penipuan.¹⁰⁵

4) *Ghalât*

Ghalât merupakan bentuk kesalahan yang terjadi pada objek akad. Kesalahan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara objek akad dengan harapan yang kehendaki oleh salah satu pihak. Kesalahan pada *ghalât* disebabkan oleh adanya unsur ketidaksengajaan diantara masing-masing pihak.¹⁰⁶

5) *Ghabn*

Istilah *ghabn* secara bahasa berarti pengurangan. Dengan kata lain *ghabn* merupakan pengurangan jumlah objek akad sehingga tidak sesuai dengan hasil

¹⁰³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 31.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 59.

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 81.

¹⁰⁶ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 109.

kesepakatan. *Ghabn* hukumnya haram, karena dengan mengurangi objek akad akan merugikan pihak lain¹⁰⁷. Dalam al-Qur'an diterangkan diantaranya:¹⁰⁸

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”

Dari kelima larangan transaksi menurut fiqih diatas, sering kali dilakukan oleh pihak pelaku usaha, yang pada dasarnya memegang prinsip ekonomi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

f. Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen dengan memberikan ganti rugi yang disebut *Jawâbir* (penutup masalah yang hilang). *Jawâbir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak¹⁰⁹. Adapun macam-macam bentuk dari ganti rugi dalam Islam yaitu:

- 1) *Dlamân Itlâf* ini merupakan ganti rugi yang berkaitan dengan kerusakan atas harta benda dan juga terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia.
- 2) *Dlamân 'Aqdîn* yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

¹⁰⁷Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 109

¹⁰⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-An'am (6):152.

¹⁰⁹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen*, 234.

- 3) *Wad'u Yadîn* yaitu ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum di serahkan dalam akad yang sah.
- 4) *Dlamâ al- Hailûlah* (penahanan) yaitu perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap hartanya.
- 5) *Dlamân al- Maghrûr* yaitu ganti rugi atau tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya (*al gurûr*).¹¹⁰

4) Barang Rekondisi

Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbaharui dan pengkondisian ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk kemudian dibuat dus dan label baru. Produk ini tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30% dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktunya dibandingkan dengan barang resminya.¹¹¹

5) Elektronik

¹¹⁰Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen*, 235.

¹¹¹“Pengertian Barang Refurbish, Rekondisi, Dan Tray”, <http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>. diakses, tanggal 17 Februari 2013.

Pengertian barang elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹¹²

Elektronik terdapat dua kegunaan, yang pertama, elektronik konsumen (*Consumer Electronics*,) adalah alat elektronik yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari dan dapat digunakan untuk hiburan, komunikasi, serta bisnis. Penyiaran radio pada awal abad ke-20 menciptakan produk konsumen terbesar pada saat itu, yaitu penerima siaran radio. Produk selanjutnya yang termasuk dalam elektronik konsumen adalah komputer pribadi, telepon, pemutar MP3, perangkat audio, televisi, kalkulator, sistem navigasi kendaraan GPS, kamera digital, serta pemutar dan perekam media video seperti DVD, VHS, atau perekam kamera video (*camcorder*). Secara meningkat, produk-produk ini telah menjadi dasar teknologi digital, dan telah bergabung dengan industri komputer. Saat ini, pasar elektronik konsumen global terutama dikuasai oleh produsen dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea.¹¹³

Yang kedua adalah media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio,

¹¹²Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 186.

¹¹³Wikipedia, *Elektronik Konsumen*, http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik_konsumen. diakses tanggal 14 April 2013.

presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹¹⁴



¹¹⁴Wikipedia, *Media Elektronik*, http://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik. diakses tanggal 14 April 2013.

